



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR : 60 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA AHLI  
YANG MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD  
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Badung, maka dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu memberikan honorarium dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA AHLI YANG MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Memberikan honorarium bagi Tenaga Ahli yang membantu pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD Kabupaten Badung setinggi-tingginya sebagai berikut :

- (a) Koordinator sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap orang, setiap bulan.
- (b) Anggota sebesar RP. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap orang, setiap bulan.

Pasal 2

Tenaga Ahli Sebagaimana dimaksud Pasal 1 selain diberikan honorarium dapat juga diberikan biaya penunjang operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian honorarium dan biaya penunjang operasional lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dibebankan pada pasal anggaran unit satuan kerja/kegiatan bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung

pada tanggal : 20 November 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 20 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 53.